

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**





## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada awal terjadinya semburan lumpur Pemerintah memandang perlu untuk **mengambil kebijakan dalam penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo** dengan membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TimNas PSLS) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 8 September 2006 dengan masa tugas selama 6 (enam) bulan, yang kemudian masa tugasnya diperpanjang 1 (satu) bulan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007.

TimNas PSLS mempunyai tugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah sosial. Pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas TimNas PSLS tersebut dibebankan pada anggaran PT Lapindo Brantas. Berbagai upaya untuk menghentikan dan mengendalikan semburan lumpur tersebut telah dilakukan TimNas PSLS bersama PT Lapindo Brantas, namun belum membuahkan hasil yang berarti sampai dengan akhir masa tugas TimNas. Akhirnya tugas TimNas PSLS dalam penghentian lumpur Sidoarjo berakhir pada tanggal 8 April 2007 setelah Pemerintah menetapkan dan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Dengan memperhatikan dampak yang semakin meluas pada triwulan pertama tahun 2007, Pemerintah menetapkan **kebijakan nasional yang lebih komprehensif** dalam penanggulangan lumpur di Sidoarjo melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tersebut, langkah-langkah pengendalian penanganan semburan lumpur dan luapan lumpur, penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dan infrastruktur yang terdampak semburan dan luapan lumpur menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dengan tetap memberi tanggung jawab kepada PT Lapindo Brantas dalam penanganan semburan dan luapan lumpur serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Area Peta Terdampak.

Serah terima penanganan pekerjaan dan kegiatan penanggulangan semburan lumpur dan luapan lumpur dari TimNas PSLS ke BPLS secara administratif telah dilaksanakan pada 11 April 2007 di Jakarta.

## **BAB III** Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai kesepakatan dengan TimNas PSLs dan PT Lapindo Brantas pada tanggal 12 April 2007, personil TimNas PSLs masih akan bekerja dan dengan pembiayaan dari PT Lapindo Brantas sampai dengan tanggal 30 April 2007, sehingga BPLS secara efektif baru melakukan penanganan semburan dan luapan lumpur mulai tanggal 1 Mei 2007.

Sampai dengan pertengahan tahun 2008, luapan lumpur di Sidoarjo telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 yang berlokasi di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengatasi masalah luapan lumpur di 3 (tiga) desa tersebut, Pemerintah memandang perlu melakukan langkah-langkah penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 dengan menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, dan memasukkan 3 desa tersebut (Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring) dalam Peta Area Terdampak baru dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka untuk mengefektifkan upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dan setelah melakukan evaluasi yang komprehensif atas kondisi di lapangan, pada bulan September 2009 Pemerintah merasa perlu menetapkan **perubahan kedua** atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Perubahan didasarkan dari Peraturan Presiden tersebut adalah dengan diubahnya Pasal 9 yang mengatur tugas Deputy Bidang Operasi, diubahnya Pasal 15 yang antara lain mengubah tentang tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam pembiayaan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong, serta mengubah Pasal 15 B dengan memasukkan beberapa Rukun Tetangga (RT) di Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi ke dalam Peta Area Terdampak baru, yang keseluruhannya berjumlah 9 (sembilan) RT.

Dengan bertambahnya desa dan RT yang masuk dalam Peta Area Terdampak, dan dengan bertambah kompleksnya penanganan pekerjaan di lapangan, menuntut adanya perencanaan yang komprehensif dan tata kerja yang jelas sehingga tugas yang diamanatkan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya kinerja BAPEL-BPLS yang efektif dan efisien.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bapel-BPLS**

Arah kebijakan dan strategi Renstra BAPEL-BPLS memuat langkah-langkah yang berupa program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

### 3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

Setiap bencana harus segera ditanggapi dengan cepat dan ditangani dengan tepat. Penanggulangan bencana satu dengan yang lain tidak selalu sama, tergantung karakteristik sumber bencananya. Demikian pula pada bencana lumpur panas Sidoarjo, yang memiliki karakteristik: berjangka panjang, daya rusak meliputi di atas permukaan dan bawah permukaan serta berada pada wilayah permukiman padat, maka pilihan pendekatan penanggulangan harus bersifat komprehensif, holistik dan berkelanjutan.

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) macam pendekatan penanggulangan yang harus ditetapkan pilihannya dengan cerdas dan cermat sehingga dapat diperoleh hasil yang efektif dan efisien, yaitu:

- a. *Keep the mud away from the people* (Hindari lumpur dari masyarakat)
- b. *Keep the people away from the mud* (Jauhkan masyarakat dari lumpur); atau
- c. *Living in harmony with the mud* (Hidup harmonis dengan lumpur).

Pendekatan menjauhkan lumpur dari masyarakat pernah dicoba pada awal bencana dengan tindakan untuk menutup atau menghentikan semburan lumpur panas. Berbagai teknik yang umum dipakai pada kegiatan pengeboran minyak, yakni: *snubbing unit* dan *relief well*, namun tidak memberikan hasil yang signifikan, atau dengan kata lain gagal, begitu juga dengan memasukkan bola-bola beton.

Pendekatan menjauhkan masyarakat dari lumpur, yang pada awalnya mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, namun setelah diketahui nilai jual beli aset masyarakat sangat menggiurkan, masyarakat berubah dan menuntut untuk dipindahkan menjauhi lumpur. Pilihan ini sangat dilematis bagi pemerintah, sedangkan kemampuan keuangan negara pun masih terbatas, karena harus berbagi dengan penanganan kejadian bencana di berbagai lokasi di tanah air dalam waktu yang bersamaan/berurutan. Kebijakan membebaskan wilayah yang luas dengan nilai yang sangat besar yang sifatnya bukan kegiatan *cost recovery* dikhawatirkan akan dinilai tidak adil bagi wilayah lain.

Pendekatan yang terakhir yang dipilih oleh BPLS adalah *living in harmony with the mud* atau hidup harmonis dengan lumpur. Mengingat semburan lumpur panas tidak mungkin dihentikan, padahal volume semburan sekitar 100.000 m<sup>3</sup> (walaupun ada tendensi menurun sampai 10.000 m<sup>3</sup>) per hari terus ke luar, deformasi geologi berupa amblesan dan munculnya *bubble* terus berlangsung, maka perlu dilakukan penanggulangan dengan tujuan, yaitu:

### BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

- Pulihnya kehidupan sosial masyarakat;
- Terlindunginya warga dari bencana geologi;
- Pulihnya infrastruktur jalan dan infrastruktur luapan lumpur melalui Kali Porong;
- Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang handal.

Untuk mewujudkan penanggulangan dengan pendekatan hidup harmonis dengan lumpur, telah disusun Rencana Induk Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, yang terdiri dari:

1. Rencana penanganan bencana geologi;
2. Rencana pengaliran lumpur ke Kali Porong;
3. Rencana penanganan infrastruktur di sekitar wilayah semburan;
4. Rencana pengamanan Kali Porong;
5. Rencana penanganan endapan di muara.

Implementasi rencana induk tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahun 2007–2008 : *Safe more life* (mengamankan kehidupan)

Tahun 2009–2010 : *Recognize and control the hazard* (mengenal dan mengendalikan bahaya)

Tahun 2011–2014 : *Social and Infrastructure Recovery* (pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial)

Strategi secara umum dalam mengimplementasikan rencana induk tersebut adalah:

1. Pembangunan waduk penampung lumpur seluas ± 600 Ha dengan kapasitas sekitar 54 juta m<sup>3</sup>.
2. Waduk difungsikan untuk menampung lumpur di musim kemarau dan dikuras ke Kali Porong pada musim penghujan.
3. Pembuangan lumpur ke Kali Porong didistribusikan di palung sungai (tidak ditumpuk pada satu lokasi) melalui beberapa lokasi dan semakin ke hilir semakin baik.
4. Pengaliran lumpur ke muara dengan memanfaatkan potensi aliran Kali Porong pada musim hujan.
5. Pengamanan fungsi Kali Porong sebagai kanal banjir DAS Kali Brantas.
6. Penanganan endapan lumpur di muara untuk memperlancar aliran Kali Porong.

Melengkapi pembahasan arah kebijakan dan strategi BAPEL-BPLS secara rinci dalam Renstra 2011-2014, berikut ini disajikan terlebih dahulu uraian tentang kelembagaan/organisasi BAPEL-BPLS, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

### 3.2.2. Kelembagaan/organisasi Bapel-BPLS

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo merupakan satu kelembagaan *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dengan misi utama menanggulangi dampak bencana akibat semburan lumpur di Sidoarjo dengan mengadakan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil.

Dalam Peraturan Presiden tersebut Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana (BAPEL), yang dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pengarah bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan BAPEL bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.

#### DEWAN PENGARAH

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 disebutkan bahwa Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan oleh BAPEL-BPLS. Keanggotaan Dewan Pengarah terdiri dari:

- a. Ketua : Menteri Pekerjaan Umum merangkap Anggota
- b. Wakil Ketua : Menteri Sosial merangkap Anggota
- c. Anggota :
  1. Menteri Keuangan;
  2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  5. Menteri Perhubungan;
  6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala BAPPENAS;
  7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  9. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
  10. Panglima Daerah Militer V/Brawijaya;
  11. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
  12. Bupati Kabupaten Sidoarjo.

### **BAB III** Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengarah di bidang administrasi dan komunikasi dengan BAPEL – BPLS dan pihak-pihak terkait lainnya, dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah, yang beranggotakan pula unsur dari Anggota Dewan Pengarah lainnya sebagai pejabat penghubung.

#### **BAPEL - BPLS**

Susunan Organisasi BAPEL - BPLS berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 tersebut terdiri dari:

- Kepala Badan Pelaksana;
- Wakil Kepala Badan Pelaksana;
- Sekretaris Badan Pelaksana
- Deputi Bidang Operasi;
- Deputi Bidang Sosial;
- Deputi Bidang Infrastruktur.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007, Kepala Badan Pelaksana telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 02/PRT/P/2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana - BPLS yang terdiri dari susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 yang dijabarkan kembali sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan telah disempurnakan kembali dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor: 01/PRT/P/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam perkembangannya, organisasi dan tata kerja tersebut disempurnakan lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor: 08/PRT/P/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Dalam pelaksanaan anggaran (DIPA), Kepala Badan Pelaksana ditetapkan pula sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, yang tentunya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di bidang penggunaan anggaran tersebut harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya.

Tugas dan tanggung jawab bidang Operasi, bidang Sosial, bidang Infrastruktur dan Sekretariat adalah sebagai berikut:

#### **1. Bidang Operasi mempunyai tugas:**

- a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;



- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan semburan lumpur yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- d. melaksanakan penanganan luapan lumpur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

Tugas Bidang Operasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tersebut telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur;
- d. melaksanakan penanganan luapan lumpur ke Kali Porong.
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

**2. Bidang Sosial mempunyai tugas:**

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah sosial masyarakat;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial masyarakat;
- c. melaksanakan bantuan dan perlindungan serta pemulihan sosial masyarakat;
- d. melakukan pengawasan penanganan masalah sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah sosial masyarakat akibat luapan lumpur.

**3. Bidang Infrastruktur mempunyai tugas:**

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah infrastruktur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah infrastruktur;
- c. melaksanakan pembangunan konstruksi infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur;
- d. memelihara dan mengamankan infrastruktur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah infrastruktur akibat luapan lumpur.

### 4. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- b. mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, dan keamanan serta sistem informasi Badan Pelaksana;
- c. menyelenggarakan ketatalaksanaan dan hubungan kerja Badan Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana.

Untuk mendukung pelaksanaan tata hubungan kerja antar kelompok kerja serta adanya tuntutan untuk penyusunan organisasi yang ramping struktur dan kaya fungsi, BAPEL-BPLS senantiasa melakukan kajian terhadap organisasi yang telah ada, sehingga mendapatkan bentuk organisasi yang ideal, ramping struktur namun kaya fungsi, dan dengan menempatkan tenaga/pegawai yang berbasis kompetensi.

### 3.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan organisasi, BAPEL-BPLS berusaha untuk mendapatkan tenaga yang telah berpengalaman dan siap pakai karena tugas yang ditangani merupakan tugas penting, mendesak dan harus mendapatkan penanganan segera. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, dilakukan melalui pengadaan/rekrutmen pegawai, baik untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai profesional yang memiliki keahlian/kompetensi tertentu yang diseleksi oleh dan diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Bapel-BPLS, sedangkan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang memiliki ketrampilan tertentu yang diseleksi dan diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

#### a. Pegawai Tetap

Pelaksanaan rekrutmen pegawai tetap dilakukan oleh Sekretaris Badan Pelaksana dan selanjutnya diangkat dengan Surat Pengangkatan oleh Kepala Badan Pelaksana serta diikat dengan Surat Perjanjian Kerja. Dalam melakukan rekrutmen pegawai tetap yang berstatus PNS, Sekretaris Bapel-BPLS menghubungi dan atau melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian lainnya, serta Pemerintah Daerah dan instansi lain yang berdomisili di Jawa Timur, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Balai Besar Wilayah Sungai Kali Brantas dan Perum Jasa Tirta I.

Seleksi pegawai dengan status PNS didasarkan pada curriculum vitae (CV) pegawai yang bersangkutan, sedang untuk pegawai yang bukan dari PNS, dilakukan

dengan menyeleksi surat lamaran yang masuk berdasarkan kebutuhan dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan. Untuk PNS yang bekerja atau yang dipindahkan ke BAPEL BPLS, status kepegawaiannya ditetapkan sebagai pegawai yang "Diperbantukan/Dipekerjakan".

#### **b. Pegawai Tidak Tetap**

Pelaksanaan rekrutmen pegawai tidak tetap dilakukan oleh PPK sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam DIPA. Pengangkatan pegawai dan pembuatan SPK dilakukan oleh PPK yang bersangkutan.

Jumlah pegawai BAPEL-BPLS pada tahun 2010 berjumlah 219 orang dengan rincian pegawai tetap sebanyak 159 orang dan pegawai tidak tetap sebanyak 62 orang.

#### **3.2.4. Ketatalaksanaan**

Dalam operasionalisasi organisasi BAPEL-BPLS, disamping didasarkan pada Perpres No. 14 Tahun 2007 jo Perpres No. 40 Tahun 2009, ditetapkan pula Peraturan Ketua Dewan Pengarah Nomor: 01/PRT/DP-BPLS/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 Tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan 16 (enam belas) Sistem Prosedur Operasional. Penyusunan dan penetapan tata kerja dimaksud adalah sebagai tindak lanjut dari Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2007. Dengan telah diterbitkannya Tata Kerja BPLS tersebut, maka mekanisme hubungan kerja antara Dewan Pengawas dengan Bapel dan antara Bapel dengan PT Lapindo Brantas menjadi lebih jelas, baik yang menyangkut peran, kedudukan, tugas dan tanggungjawab, maupun yang berkaitan dengan tata hubungan kerja. Tata Kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Di samping itu, sebagai tindak lanjut dari Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2007 telah disusun dan ditetapkan sistem prosedur operasional, yang merupakan mekanisme atau panduan pelaksanaan tugas BAPEL-BPLS. Dengan ditetapkannya 16 (enam belas) sistem prosedur operasional tersebut, pelaksanaan pekerjaan bidang operasi, bidang sosial, bidang infrastruktur, dan kesekretariatan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Di samping penetapan tata kerja dan sistem prosedur operasional tersebut, dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pegawai BAPEL-BPLS yang berasal dari berbagai instansi tentang ketatalaksanaan (prosedur baku) yang diberlakukan Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, administrasi anggaran/keuangan, dan administrasi barang milik negara, BAPEL – BPLS senantiasa mengembangkan kemampuan pegawai dengan mengikutsertakannya dalam berbagai pelatihan di bidang ketatalaksanaan administrasi, antara lain pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan sistem administrasi keuangan negara, sosialisasi akun belanja dan perpajakan, serta sistem akuntansi barang milik negara.

### 3.2.5. Program, Indikator Kinerja Program, dan Kegiatan Teknis

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, organisasi, tugas dan fungsi BAPEL-BPLS, serta ketatalaksanaan, SDM yang dimiliki, dan permasalahan yang dihadapi, program BAPEL-BPLS ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Program Teknis** adalah **Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo**, dengan kegiatan pokok antara lain: (1) Pengaliran luapan lumpur dari kolam ke Kali Porong, (2) Pemantauan dan penanganan dampak bencana geologi, (3) Penanganan pemulihan sosial warga terdampak, (4) Penyelesaian perlindungan sosial warga terdampak, (5) Pembangunan, penanganan dan pemeliharaan tanggul penahan luapan lumpur, (6) Pembangunan, penanganan dan pemeliharaan infrastruktur akibat luapan lumpur, (7) Pembangunan relokasi jalan arteri.

Program teknis dengan kegiatan pokok seperti tersebut di atas pelaksanaannya dirinci ke dalam kegiatan teknis masing-masing Kelompok Kerja di lingkungan Deputi Operasi, Deputi Sosial dan Deputi Infrastruktur dengan dilengkapi indikator kinerja kegiatan output masing-masing. Rincian kegiatan teknis dan indikator kinerja masing-masing Kelompok Kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Dengan memperhatikan program yang telah ditetapkan, serta tugas dan fungsi unit kerja setingkat eselon II (yang disebut dengan Kelompok Kerja), yang merupakan unit terdepan dalam melaksanakan kegiatan teknis, BAPEL-BPLS menetapkan kegiatan teknis dan indikator kinerja kegiatan teknis (*output*) masing-masing unit kerja setingkat eselon II dalam mendukung dan mewujudkan pencapaian program dan sasaran masing-masing tujuan.

Kegiatan Pokok, kegiatan teknis dan indikator kinerja kegiatan masing-masing unit setingkat eselon II Bapel-BPLS ditetapkan sebagai berikut:

**TUJUAN 1** : Terlindungi warga dari bencana geologi.

**SASARAN** : Pengurangan dampak semburan lumpur dan fenomena geologi.

**PROGRAM** : PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO

**KELOMPOK KERJA PERENCANAAN OPERASI**

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> <b>Perencanaan Operasi Luapan Lumpur</b>	
Survey geologi (hidrogeologi & geothermal) dan potensi pemanfaatannya	Jumlah laporan hasil survey geologi
Pengukuran titik tinggi geodetik (TTG) dan Bench Mark (BM)	Jumlah laporan pengukuran titik tinggi geodetik (TTG) dan Bench Mark (BM)
Pemantauan bawah permukaan	Jumlah laporan hasil pemantauan bawah permukaan
Penelitian perkembangan perilaku dan karakteristik semburan dan luapan lumpur.	Jumlah laporan hasil penelitian perilaku dan karakteristik semburan dan luapan lumpur
Evaluasi Upaya Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Jumlah laporan Evaluasi Upaya Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

### BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
Penelitian Dampak terhadap kondisi terkini	Jumlah laporan hasil Penelitian Dampak terhadap kondisi terkini
Penelitian dampak Luapan Lumpur terhadap Kondisi Tanah Pertanian di sekitar Pusat Semburan	Jumlah laporan kondisi tanah pertanian dan tambak di sekitar Pusat Semburan
Pengadaan alat Investigasi Deformasi Geologi	Jumlah alat Investigasi Deformasi Geologi yang diadakan
Uji Laboratorium	Jumlah laporan hasil uji laboratorium air, Lumpur dan gas

#### KELOMPOK KERJA PENANGANAN LUAPAN LUMPUR

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> <b>Penanganan Luapan Lumpur</b>	
Penanggulangan luapan lumpur	Volume lumpur yang dialirkan ke Kali Porong aman dan efektif.
Operasi dan Pemeliharaan Peralatan genset penerangan lapangan, serta perbaikan dan pengadaan peralatan.	Terpelihara dan berfungsinya peralatan genset penerangan lapangan.

#### KELOMPOK KERJA PENANGANAN SEMBURAN LUMPUR

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> Mitigasi dan penanganan deformasi geologi, dan monitoring lingkungan.	
Pengadaan alat-alat pemantauan dan penanganan pengaruh deformasi geologi	Jumlah pengadaan alat pemantauan permukaan tanah dan penanganan pengaruh deformasi geologi
Pemantauan dan penanganan dampak bencana semburan lumpur	Jumlah laporan pemantauan dan penanganan dampak bencana semburan lumpur.

TUJUAN 2 : Pulihnya kehidupan sosial masyarakat.

SASARAN : Pengurangan dampak sosial masyarakat

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO

#### KELOMPOK KERJA PERENCANAAN SOSIAL

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> Perencanaan Sosial	
Observasi sosial, pemantauan dan pencatatan kondisi lingkungan	Jumlah laporan hasil observasi permasalahan yang berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak)
Kajian pengembangan sosial ekonomi dan rencana pengembangan kawasan terdampak	Jumlah laporan hasil kajian pengembangan sosial ekonomi, dan penanganan kawasan terdampak

### BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

#### KELOMPOK KERJA PEMULIHAN SOSIAL

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> <b>Pengelolaan Penanganan Pemulihan Sosial.</b>	
Pendidikan dan pelatihan teknis/ keterampilan.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis/ keterampilan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan Jahit Sepatu</li><li>• Pelatihan Sulam Pita</li><li>• Pelatihan Otomotif</li><li>• Pelatihan Olah Pangan</li><li>• Pelatihan Modes</li><li>• Pelatihan Budidaya Unggas</li><li>• Pelatihan Tas dan Koper</li><li>• Pelatihan Penanganan Bencana</li><li>• Pelatihan Pemantapan Satgas Bencana</li></ul>
Penyuluhan sosial dan musyawarah.	Jumlah laporan penyuluhan di 18 Desa.
Operasional Satgas Bencana.	Jumlah laporan kegiatan operasional Satgas Bencana.



**KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN SOSIAL**

<b>Kegiatan Pokok &amp; Kegiatan Teknis</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<b>Kegiatan Pokok:</b> <b>Peningkatan dan Pengelolaan Penanganan Perlindungan Sosial.</b>	
Pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 Desa, 9 RT, dan di luar Peta Area Terdampak.	Jumlah berkas yang telah diproses pembayaran jual beli tanah di 3 Desa, 9 RT, dan di luar Peta Area Terdampak.
Fasilitasi pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh PT. MLJ.	Jumlah laporan verifikasi berkas jual beli tanah dan bangunan warga yang akan dibeli oleh PT. MLJ.
Pemberian bantuan sosial untuk warga di 3 Desa, 9 RT, dan di luar peta area terdampak.	Jumlah KK/Jiwa yang mendapatkan bantuan sosial.
Pelayanan pengaduan masyarakat.	Jumlah laporan tidak lanjut pengaduan masyarakat
Pemberian bantuan air bersih.	Jumlah pemberian bantuan air bersih
Pelayanan kesehatan	Jumlah laporan pelayanan kesehatan di 18 Desa.

### **BAB III Arah Kebijakan dan Strategi**

**TUJUAN 3** : Terbangunnya infrastruktur sistem penanggulangan luapan lumpur dan pulihnya kelancaran transportasi jalan Raya Porong.

- SASARAN** :
- Mencegah luapan lumpur ke luar dari PAT.
  - Lancar dan amannya pengaliran lumpur dan banjir ke laut melalui Kali Porong.
  - Berfungsinya relokasi jalan arteri dan pipa air minum PDAM.

**PROGRAM** : PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO

**KELOMPOK KERJA PERENCANAAN INFRASTRUKTUR**

<b>Kegiatan Pokok &amp; Kegiatan Teknis</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<b>Kegiatan Pokok</b> Perencanaan Pembangunan Infrastruktur.	
Perencanaan pengembangan kawasan sekitar muara Kali Porong	Jumlah laporan kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Sekitar Muara Kali Porong
Disain Areal Pusat Pemantauan dan Informasi Gunung Lumpur	Jumlah laporan Disain Areal Pusat Pemantauan
Pengukuran dan pengadaan peta citra satelit	Jumlah laporan pengukuran dan pengadaan peta citra
Studi, detail desain dan review desain	Jumlah laporan pelaksanaan studi, penyusunan detail desain dan review desain.

## KELOMPOK KERJA PENANGANAN INFRASTRUKTUR

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur.	
Pembangunan infrastruktur luapan lumpur.	Tinggi (elevasi puncak) tanggul yang dibangun untuk menahan luapan lumpur. Panjang jalan lingkungan yang dipelihara dan ditingkatkan di wilayah sekitar kolam penampung luapan lumpur. Jumlah groundsill yang dibangun dan diperbaiki. Jumlah/volume (m <sup>3</sup> ) endapan yang dikeruk di muara Kali Porong.
Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur (Penanganan Luapan Lumpur, sistem drainase wilayah sekitar semburan, dan Kali Porong).	Jumlah laporan pemeliharaan infrastruktur (Penanganan Luapan Lumpur, sistem drainase wilayah sekitar semburan, dan Kali Porong).
Operasi dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (pompa, serta perbaikan dan pengadaan peralatan).	Jumlah laporan operasi dan pemeliharaan mesin pompa.
Supervisi pembangunan infrastruktur luapan lumpur.	Jumlah laporan supervisi pembangunan infrastruktur luapan lumpur.

### BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

#### KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN RELOKASI INFRASTRUKTUR

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> <b>Pembangunan relokasi Infrastruktur.</b>	
Pengadaan dan sertifikasi tanah	Jumlah laporan pengadaan dan sertifikasi tanah.
Pembangunan relokasi jalan arteri Siring-Porong	Panjang jalan arteri yang telah selesai dibangun.
Pembangunan jalur lambat relokasi jalan arteri Siring-Porong	Panjang jalan jalur lambat relokasi jalan arteri Siring-Porong yang telah selesai dibangun.
Lanjutan supervisi pembangunan relokasi jalan arteri	Jumlah laporan supervisi pembangunan relokasi jalan arteri
Supervisi pembangunan jalur lambat relokasi jalan arteri Siring-Porong	Jumlah laporan supervisi pembangunan jalur lambat relokasi jalan arteri Siring-Porong.
Pembangunan relokasi pipa air minum PDAM	Panjang pipa air minum yang telah selesai dibangun.

- b. **Program Generik / Manajemen adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BAPEL-BPLS**, dengan kegiatan pokok antara lain: (1) Perencanaan program anggaran, serta pengelolaan data dan informasi, (2) Pengelolaan keuangan dan barang milik negara, (3) Pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan informasi publik, (4) pengawasan internal BAPEL-BPLS.

Program Generik/Manajemen dengan kegiatan pokok seperti tersebut di atas pelaksanaannya dirinci ke dalam kegiatan teknis masing-masing Kelompok Kerja di lingkungan Sekretariat Bapel – BPLS dengan dilengkapi indikator kinerja kegiatan output masing-masing. Rincian kegiatan teknis dan indikator kinerja masing-masing Kelompok Kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

**TUJUAN 4** : Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang handal.

**SASARAN** : Mewujudkan organisasi yang berbasis kinerja.

**PROGRAM** : **DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**

**KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN HUKUM**

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> Penyiapan program anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta penyelesaian peraturan dan hukum.	
Penyusunan Rancangan RENJA/KL.	Jumlah laporan penyusunan rancangan RENJA/KL.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL).	Jumlah laporan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL).

### BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
Penyusunan Revisi DIPA dan POK.	Jumlah laporan penyusunan Revisi DIPA dan POK.
Pengelolaan media informasi.	Jumlah laporan pengelolaan Web BPLS yang menampilkan informasi yang terbaru.
Pengembangan sistem pengelolaan data informasi (DMS).	Jumlah laporan pengembangan sistem pengelolaan data informasi (DMS/Data Base) BPLS yang handal dan memadai.
Penyusunan pokok-pokok pikiran penanganan masalah hukum.	Jumlah laporan kajian penanganan masalah hukum.

#### KELOMPOK KERJA KEUANGAN

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> Pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan, laporan barang milik Negara, dan LAKIP.	
Penyusunan LAKIP	Laporan penyusunan LAKIP Bapel BPLS
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan
Penyusunan Laporan BMN	Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN)

**KELOMPOK KERJA UMUM**

<b>Kegiatan Pokok &amp; Kegiatan Teknis</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<b>Kegiatan Pokok:</b>  Pengembangan kapasitas organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan dan keamanan.	
Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan	Ketepatan waktu pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan.
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Jumlah laporan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
Perbaikan kantor BPLS ex. P2AT	Ukuran luas (m <sup>2</sup> ) ruang kerja yang memadai untuk pelaksanaan tugas.
Pengamanan wilayah kerja Bapel-BPLS	Jumlah laporan pengamanan (gangguan keamanan dan ketertiban) di wilayah kerja Bapel-BPLS.
Layanan informasi publik	Jumlah laporan layanan informasi publik.

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN INTERN**

Kegiatan Pokok & Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Kegiatan Pokok:</b> <b>Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Barang.</b>	
Pemeriksaan Operasional dan Keuangan	Jumlah laporan temuan aparat pengawas terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern.

Matriks indikator kinerja BAPEL-BPLS secara rinci, termasuk rincian target tahunan dari kegiatan teknis masing-masing program dan pendanaannya, ditunjukkan dalam Lampiran 1.1., Lampiran 1.2., Lampiran 2.1., dan Lampiran 2.2. dari Renstra ini.

**3.2.6. Peran PT Lapindo Brantas**

Sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo beserta dampak ikutannya menjadi tanggung jawab BPLS dan PT Lapindo Brantas selaku pihak swasta yang melakukan pengeboran minyak di lokasi sumur Banjar Panji 1 yang sempat diduga menjadi penyebab munculnya semburan lumpur pada waktu itu. Dalam Perpres tersebut BPLS dengan biaya yang dibebankan pada APBN bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dan penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo.



Di lain pihak, PT Lapindo Brantas dengan biayanya sendiri bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan melakukan pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo di dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, dengan pembayaran secara bertahap berdasarkan sertifikat tanah / akta jual-beli tanah / bukti kepemilikan tanah yang sah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, **serta bertanggung jawab atas upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama dan pengaliran luapan lumpur sampai ke Kali Porong.**

Tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam bidang sosial kemasyarakatan tersebut termasuk pemberian kompensasi gagal panen kepada petani, kompensasi kepada buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh pabrik, serta kompensasi kepada usaha kecil dan pabrik yang lenyap dan ditenggelamkan lumpur di dalam peta area terdampak, bantuan kontrak rumah selama 2 (dua) tahun, serta biaya jaminan hidup dan bantuan biaya evakuasi kepada masyarakat terdampak.

Pada bulan September 2009 Pemerintah menetapkan **perubahan kedua** atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Perubahan mendasarkan dari Peraturan Presiden tersebut yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab PT Lapindo Brantas antara lain dengan diubahnya Pasal 9 yang mengatur tugas Deputy Bidang Operasi, diubahnya Pasal 15 yang antara lain mengubah tentang tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam pembiayaan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong.

Dengan perubahan kedua tersebut tanggung jawab penanganan semburan dan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong menjadi tanggung jawab BAPEL-BPLS dengan pembiayaan dari APBN, sedang penyelesaian proses jual beli tanah dan bangunan di Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 yang belum dapat

## **BAB III** Arah Kebijakan dan Strategi

dituntaskan pembayarannya oleh PT Lapindo Brantas, tetap menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Dalam pelaksanaan proses jual beli tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak tersebut, PT Lapindo Brantas tetap dibantu oleh Tim Verifikasi Tanah dan Bangunan yang dibentuk oleh BAPEL-BPLS yang beranggotakan berbagai instansi terkait sebagai berikut:

- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur
- Kepolisian Daerah Jawa Timur
- Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya
- Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
- Kepolisian Resor Sidoarjo
- Kejaksaan Negeri Sidoarjo
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo
- Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya
- Perangkat desa (Camat di tiga kecamatan dan 12 Kepala Desa/Kelurahan).
- PT Minarak Lapindo Jaya.

Hingga bulan Juli 2009, PT Lapindo Brantas/ PT MLJ telah melakukan pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan milik warga di wilayah Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sebesar Rp 1.896.047.000.000,- (59,61%) dari total kewajiban senilai Rp 3.942.592.000.000.

### **3.2.7. Peran pemerintah daerah dan masyarakat**

Dalam penanggulangan bencana lumpur di Sidoarjo tersebut, BAPEL-BPLS senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo, mengingat di samping masing-masing pemerintah daerah tersebut merupakan Anggota Dewan Pengarah, pemerintah daerah tersebut secara sendiri-sendiri juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo, baik dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan maupun dalam pengadaan lahan untuk relokasi infrastruktur.

Peran pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan antara lain:

- pemberian fasilitas penampungan sementara kepada para penduduk yang mengungsi di Pasar Baru Porong.
- pembukaan pos kesehatan bagi masyarakat terdampak.
- bantuan alat angkut bagi anak sekolah yang orang tuanya mengungsi di Pasar Baru Porong.
- sosialisasi, fasilitasi, mediasi, serta pendekatan individual berupa klarifikasi, konsultasi, pemberian penjelasan dan motivasi kepada penduduk terdampak, para pengunjung rasa, atau dalam rangka pertemuan warga terdampak dengan PT Lapindo Brantas.
- pemberian biaya bantuan gagal panen kepada para petani.
- penempatan pejabat/stafnya dalam Tim Verifikasi Jual Beli Tanah dan Bangunan.
- penyediaan tangki air di beberapa desa yang air tanahnya tercemar.
- peran satlak penanggulangan bencana secara langsung dalam menangani korban bencana
- bantuan modal usaha bagi eks peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapel BPLS.

## BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

### 3.2.8. Strategi Pendanaan

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BAPEL-BPLS dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 serta usulan program dan kegiatan masing-masing unit organisasi, dan tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam penyelesaian proses jual beli tanah dan bangunan warga terdampak, strategi pendanaan yang diusulkan untuk mencapai target dalam Renstra BAPEL-BPLS tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

SUMBER PENDANAAN	TARGET PENDANAAN
Pemerintah Pusat (APBN)	Rp 7.210.839.100
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (APBD)	Rp. 500.000
PT Lapindo Brantas	Rp 2.046.545.000
<b>Total Pendanaan</b>	<b>Rp 9.257.884.100</b>

Rincian target pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) sebagaimana tersebut dalam lampiran 2.2.

Jumlah kebutuhan dana APBN sebesar Rp 7.210.839.100.000,- termasuk kebutuhan dana sebesar Rp 3.938.736.710. untuk program *contingency* pembebasan tanah dan pemberian bantuan sosial bagi penduduk/warga di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dan tanggal 17 Juli 2008, yang baru akan dialokasikan apabila terdapat kejadian yang tidak diduga dan besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan penduduk/warga di luar peta area terdampak dimaksud.